



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191-8754377
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/...866.../Kep/Disdik/2002

Tentang
Pemberian Izin Kepada Yayasan Tri Informatika (Yastrii)
Di Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor untuk Mendirikan SMK YATRIF 2
Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Membaca : Surat permohonan dari Ketua Yayasan Tri Informatika Parungpanjang Nomor : 019/YATRIF/II/2002 Tanggal 27 Februari 2002 tentang permohonan izin operasional SMK.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Tri Informatika telah mengusahakan didirikannya SMK YASTRIF 2;
c. bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di wilayah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang pemberian izin kepada Yayasan Tri Informatika (YASTRIF) di Kecamatan Parungpanjang untuk mendirikan SMK YASTRIF 2 di Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tanggal 25 April 2002;
2. Rekomendasi dari Kepala Desa Cibunar Kecamatan Parungpanjang Nomor : 420/45/2010/2002;
3. Rekomendasi dari Camat Parungpanjang No. 420/02-Kesos tanggal 12 Februari 2002;
4. Rekomendasi dari Depdiknas Kecamatan Parungpanjang No. 94/102.5/15/MN/2001 tanggal 7 Desember 2001;
5. Rekomendasi dari Dinas Naker Sos Kabupaten Bogor No. 421/3/459-Laras/2002 Tanggal 18 Maret 2002;
6. Kadinda Kabupaten Bogor No. 027/III/DP-K tanggal 20 Januari 2002.

Memutuskan

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Tri Informatika untuk mendirikan SMK YASTRIF 2 di Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Din Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dalam pelaksanaannya ada perkembangan-perkembangan maka keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 25 April 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



Ir. Drs. H. Didih Suwardi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 130 672 260

Tembusan Yth.:

1. Mendiknas di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Bogor;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
5. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
6. Sekretaris Bupati Bogor;
7. Kepala Bagian Sosial Kabupaten Bogor.